



# PENGATURAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA

Ni Putu Gita Sri Utami<sup>1</sup> Ni Komang Sutrisni<sup>2</sup>, Ni Putu Noni Suharyanti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar, E-mail : [gitasriutamiii@gmail.com](mailto:gitasriutamiii@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar, E-mail : [komangsutrisnifh@unmas.ac.id](mailto:komangsutrisnifh@unmas.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar, E-mail : [nonisuharyantifh@unmas.ac.id](mailto:nonisuharyantifh@unmas.ac.id)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Title</b> <i>Legal Regulations On Responsibility For The Use Of Artificial Intelligence In Indonesia</i></p> <p><b>Keywords :</b> <i>Legal Regulation, Utilization, Artificial Intelligence.</i></p>	<p><i>Artificial Intelligence is a technology that can store and process data, even like humans. Indonesia currently lacks legal regulations regarding AI, unlike the European Union, which has enacted the EU AI Law, which provides legal certainty for the use of AI. The purpose of this study was to determine the legal regulations governing liability for the use of AI in Indonesia and to compare EU law regarding liability for the use of AI. The results indicate a legal vacuum regarding the use of AI in Indonesia, creating an urgent need for legal certainty. Although Indonesia has the ITE Law and the PDP Law, neither explicitly regulates the use of AI in Indonesia. The EU, through the EU Artificial Intelligence Law (2024/1689), regulates prohibited practices, AI risk classification, compliance requirements, and a strict administrative sanction system. Therefore, ius constituentum is necessary for Indonesia to provide legal certainty.</i></p>
<p><b>Judul</b> <i>Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia</i></p>	<p><b>Abstrak</b> Artificial Intelligence adalah sebuah teknologi yang dapat menyimpan dan mengolah data bahkan layaknya manusia. Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan hukum mengenai AI, berbeda dengan Uni Eropa yang telah meresmikan EU AI Act sebagai peraturan hukum pemanfaatan AI sebagai kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tanggung jawab pemanfaatan AI di Indonesia dan perbandingan hukum di Uni Eropa mengenai tanggung jawab pemanfaatan AI. Hasil penelitian menunjukkan kekosongan hukum mengenai pemanfaatan AI di Indonesia menjadi urgensi kepastian hukum. Walaupun memiliki UU ITE dan UU PDP, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai pemanfaatan AI di Indonesia. Uni Eropa melalui EU Artificial Intelligence Act (2024/1689) mengatur praktik yang dilarang, klasifikasi risiko AI, persyaratan kepatuhan, dan sistem sanksi administratif yang tegas. Oleh karena itu diperlukan adanya ius constituentum bagi Indonesia sebagai kepastian hukum.</p>
<p><b>Kata kunci:</b> <i>Pengaturan Hukum, Pemanfaatan, Artificial Intelligence.</i></p>	

## I. Latar Belakang

Manusia akan digantikan oleh AI, begitulah wacana akhir-akhir ini di era revolusi *industry 4.0* dan *society 5.0* dengan fokus terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan. Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* merupakan aspek dalam bidang komputer yang terkonsetrasi pada pemajuan teknologi dan sistem yang dapat mengolah data, menyimpan algoritma, dan melakukan tugas yang umumnya memerlukan manusia.<sup>1</sup> Model kerja dari kecerdasan buatan (AI) berawal dari serangkaian proses algoritma serta sistematika data yang sangat canggih, serta analisis data dan pemahaman terhadap pola perilaku dan tren dari objek yang diteliti.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki populasi yang sangat pesat dengan peluang yang sangat tinggi dalam pemanfaatan AI. Masyarakat Indonesia telah menggunakan AI dalam berbagai aktivitas kegiatan sehari-hari, mulai dari ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Namun saat ini Indonesia masih tidak mempunyai peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pemanfaatan AI di Indonesia. Sehingga banyak kejadian baru yang telah terjadi akibat dari penyalahgunaan AI seperti *deepfake* dan *AI phising*, hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman teknologi baru AI dan tidak adanya regulasi yang jelas untuk menjerat para pelaku kejahatan. Sedangkan di Negara Uni Eropa telah mengadopsi regulasi terkait *Artificial Intelligence (AI Act 2024)*, yang mengatur tata cara penggunaan AI, risiko dari AI, dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang, serta sanksi pelanggaran AI. Negara-negara maju ini telah menyadari betapa pentingnya AI dalam kemajuan teknologi, sehingga diperlukan pengembangan dan pengawasan terhadap pemanfaatan AI.

Meskipun Indonesia telah memiliki UU ITE, walaupun tidak secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (5) UU ITE, menyatakan bahwa: “*Sistem Elektronik adalah satu atau serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.*” Berdasarkan pasal tersebut AI dapat dikategorikan sebagai sistem elektronik. AI tidak dapat dianggap sebagai badan hukum karena masih memerlukan intervensi manusia dalam operasionalnya dan berpotensi melakukan kesalahan akibat keterbatasan sistemnya.<sup>3</sup> Tidak hanya UU ITE Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP hanya mengatur penggunaan data pribadi dalam pemrosesan otomatis, yang dapat diajukan keberatan oleh subjek pribadi ketika

<sup>1</sup> Serdianus Serdianus and Tjendanawangi Saputra, ‘Peran Artificial Intelligence Chatgpt Dalam Perencanaan Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0’, *Masokan: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3.1 (2023), 1–18 <<https://doi.org/10.34307/misp.v3i1.100>>.

<sup>2</sup> Gede Surya Mahendra and others, *Tren Teknologi AI (Pengantar, Teori Dan Contoh Penerapan Di Berbagai Bidang)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

<sup>3</sup> Zahra Kamila, *Pengaturan Hukum Dan Prospek Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Era Digitalisasi Sistem Peradilan Di Indonesia*, *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2025, II <<https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.172>>.

menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan. Hal ini tercantum pada Pasal 10 ayat (1) UU PDP, yang menyatakan bahwa: “*Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrosesan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.*” Namun dalam regulasi ini belum ada peraturan pemerintah (PP) yang mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan dari UU PDP, sehingga Indonesia masih memiliki kekosongan norma mengenai pemanfaatan AI. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas tentunya AI dapat menimbulkan masalah hukum serius. AI dapat mengambil keputusan tanpa pengoperasian manusia, berdasarkan algoritma-algoritma data yang telah dimasukkan oleh manusia. Algoritma AI dapat menganalisis data pribadi dengan sangat rinci, yang dapat mengidentifikasi pola dan menghasilkan pengetahuan baru, hal itu juga berisiko mengungkap informasi sensitif seperti identitas, keuangan, kesehatan, atau minat tanpa sepengetahuan atau persetujuan individu bersangkutan.<sup>4</sup> Dalam hal ini, teori kepastian hukum digunakan sebagai acuan bagaimana urgensi pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pemanfaatan AI di Indonesia. Selain mengenai kepastian hukum, teori pertanggungjawaban hukum sangat diperlukan untuk menganalisis mengenai pengaturan hukum tanggung jawab pemanfaatan *artificial intelligence* di Indonesia. Tidak hanya mengenai kepastian dan pertanggungjawaban, menurut Rudolph von Jhering dalam teori konstruksi hukum menekankan pada pentingnya konstruksi hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan dalam penerapan hukum. Teori ini akan digunakan sebagai acuan komparatif dalam perbandingan hukum antara Indonesia dengan Uni Eropa. Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hukum tanggung jawab pemanfaatan *artificial intelligence* di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum tanggung jawab pemanfaatan *artificial intelligence* di Uni Eropa.

## II. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan metodelogi penelitian hukum normatif, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan sistematis suatu aturan yang mengatur hukum tertentu.<sup>5</sup> Adapun pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan undang-undang untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan hukum yang sedang dikaji.<sup>6</sup> Serta pendekatan komparatif untuk membandingkan antara pengaturan hukum di Indonesia dengan di Uni Eropa mengenai pemanfaatan AI. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu, data primer berupa Undang-Undang Dasar Negara

<sup>4</sup> Siti Masrichah, ‘Ancaman Dan Peluang Artificial Intelligence (AI)’, *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3.3 (2023), 83–101 <<https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i3.1860>>.

<sup>5</sup> David tan, ‘Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum’, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.5 (2021), 1332–36 <<https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>>.

<sup>6</sup> Marjan Miharja, *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM - Google Books*, CV Cendekia Press (CV Cendekia Press, 2023)

<[https://www.google.co.id/books/edition/BUKU\\_AJAR\\_METODE\\_PENELITIAN\\_HUKUM/\\_TLpEAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_METODE_PENELITIAN_HUKUM/_TLpEAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)>.

Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *EU Artificial Intelligence Act (2024/1689)*, dan *Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union, 2012/C 326/47*. Dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yaitu buku maupun bahan literatur yang memiliki kerelevanannya dengan penelitian ini dan data tersier berupa kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Dalam penilitian teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan adalah studi kepustakaan karena data yang diperoleh secara implisit dari sumber utama, akan tetapi bersumber dari data yang telah terkodifikasi dalam bentuk bahan hukum, kemudian data yang dikumpulkan dari bahan hukum dijabarkan melalui kalimat yang efektif, terorganisir, dan logis untuk mempermudah pengolahan data untuk merumuskan masalah. Analisis deskriptif juga bertujuan agar memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Setelah disusun secara deskriptif data-data akan dipaparkan secara komparatif untuk menganalisis persamaan dan perbedaan sebagai perbandingan hukum tanggung jawab pemanfaatan AI di Indonesia dengan Uni Eropa.

### **III. Pembahasan**

#### **Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia**

Perkembangan penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* begitu pesat selaras dengan perkembangan teknologi saat ini. Ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bahkan pemerintahan tidak terlepas dari pemanfaatan AI. AI menimbulkan dampak positif yaitu peningkatan tingkat efektivitas dari suatu pekerjaan, akan tetapi jika tidak ada pengaturan yang mengatur pemanfaatan *artificial intelligence*, maka penggunaan AI akan menimbulkan dampak buruk.<sup>7</sup> Penyalahgunaan *artificial intelligence* merupakan tindakan kejahatan menggunakan AI dengan sengaja untuk merugikan individu maupun kelompok. Kejahatan ini dapat berupa kriminalitas seperti penipuan, pencurian data, manipulasi, dan bahkan *deepfake*. Penyalahgunaan AI menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil terhadap para korban yang dirugikan.

Beberapa fenomena yang telah terjadi seperti kasus perdebatan hak cipta mengenai karya seni yang dihasilkan dari AI seperti kasus Noxa dan Garena Free Fire. Dalam hal ini ciptaan AI tidak memenuhi syarat definisi Pencipta yang tercantum pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta mengandung makna seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama menciptakan sebuah karya yang bersifat otentik serta pribadi. Sehingga anomali Tung Tung Sahur yang di *prompt* oleh Noxa tidak memiliki perlindungan hak cipta atau *copyright*. Selain itu marak juga terjadi kasus *deepfake* yang merupakan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membuat foto, audio, maupun video seolah nyata bahwa itu adalah individu itu sendiri. Dalam *project*

<sup>7</sup> M. Wildan Mufti and others, ‘Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis Artificial Intelligence’, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 11.1 (2024), 137–41.

*Tools for Humanity (TFH)* Worldcoin, yang didirikan oleh CEO OpenAI Sam Altman, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan scan retina di gerai WorldID dan menerima uang digital atau kripto senilai Rp 250.000 hingga Rp 800.000.<sup>8</sup> Hal ini merupakan sebuah praktik yang sangat beresiko, dimana retina merupakan sebuah identitas biologis yang sangat privat dengan mudah diperjual belikan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya kejelasan mengenai tujuan dari pengumpulan scan retina ini sudah melanggar etika dalam pemanfaatan AI.

Dengan mempertimbangkan potensi, kemampuan, dan keuntungan dari pemanfaatan *artificial intelligence*, hal ini menyebabkan perlu adanya upaya perlindungan *extra* terhadap data pribadi. Penggunaan sistem elektronik dapat memanfaatkan AI sebagai proteksi tambahan untuk melindungi data pribadi konsumen.<sup>9</sup> Pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, menyatakan bahwa pendayagunaan teknologi informasi, perlindungan data pribadi adalah bagian dari *privacy rights*.<sup>10</sup> *Privacy rights* memiliki pengertian sebagai berikut: hak untuk menjalani hidup dan terbebas dari ancaman, hak untuk dapat berinteraksi dengan orang lain, serta hak untuk memantau izin informasi berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang.<sup>11</sup> Hal ini sejalan dengan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*” Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dari teknologi kecerdasan buatan (AI) merupakan sebuah hak konstitusional sebagai warga Negara Indonesia yang saat ini menjadi sebuah urgensi. Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Utrecht, yaitu regulasi yang umum sehingga menyebabkan seorang memahami apa perbuatan yang diperbolehkan serta tidak diperbolehkan. Berdasarkan analisis penelitian ini, hingga sekarang tidak ada peraturan yang jelas mengatur mengenai mekanisme pertanggungjawaban pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, sehingga tidak ada kepastian hukum sebagai batasan dalam penggunaan AI.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial menggolongkan Kecerdasan buatan (AI) sebagai sistem elektronik. Serta secara tidak langsung dalam UU ITE, Pasal 1 ayat (5), menyatakan bahwa: “*Sistem Elektronik adalah satu atau serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,*

<sup>8</sup> Wahyunanda Kusuma Pertiwi, ‘Fenomena Scan Retina Demi Imbalan Uang Dari Worldcoin, Apa Bahayanya?’, *Kompas*, 2025 <<https://tekno.kompas.com/read/2025/05/07/07300097/fenomena-scan-retina-demi-imbalan-uang-dari-worldcoin-apa-bahayanya>>.

<sup>9</sup> Hari Sutra Disemadi, ‘Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5.2 (2021), 177 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>>.

<sup>10</sup> Ni Komang Sutrisni2 Ni Putu Noni Suharyanti1, ‘Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat’, in *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Univeritas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 2021, I, 144–59 <<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/psnfh/issue/view/147>>.

<sup>11</sup> Ni Putu Noni Suharyanti1, I.

*menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.*" Dalam hal Ketika kecerdasan buatan dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan algoritma-algoritma data yang telah ia simpan, namun kecerdasan buatan juga masih memerlukan manusia sebagai pemberi perintah. Maka dapat dikategorikan bahwa kecerdasan buatan (AI) adalah sebuah alat yang dapat digunakan sebagai tindakan kejahatan (objek hukum).

Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang diterbitkan oleh Kominfo, penyelenggaraan kemampuan Kecerdasan Artifisial meliputi konsultasi, analisis, dan pemrograman. *Machine learning, natural language processing, expert sistem, deep learning, robotics, neural networks*, merupakan subsets dari pemanfaatan AI. Penyelenggaraan ini dilakukan oleh orang, penyelenggara negara, dan masyarakat yang mengoperasikan sistem elektronik kecerdasan buatan (AI) yang disebut dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dalam surat edaran dinyatakan bahwa PSE bertanggung jawab memberikan perlindungan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan kecerdasan artificial, khususnya terkait dengan penggunaan data. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen bahwa, tanggung jawab hukum bukanlah hubungan sebab-akibat yang alami, melainkan hubungan normatif di mana suatu tindakan (delik) menjadi syarat adanya konsekuensi hukum (sanksi) yang ditetapkan oleh norma hukum, sehingga membentuk keterkaitan yang menentukan tanggung jawab lebih lanjut bagi subjek hukum. Jika ditinjau dari teori tersebut unsur normative dalam petanggungjawaban tidak terpenuhi dikarenakan hingga saat ini belum ada hukum positif yang mengatur secara khusus mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Ketika terjadi sebuah pelanggaran tidak ada sanksi yang timbul dari hukum positif tersebut, sehingga hubungan normative tidak terjadi. Kecerdasan buatan adalah sebuah sistem elektronik yang dikategorikan sebagai objek hukum, dalam hal pertanggungjawaban pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) pada dasarnya tidak dapat dibebankan secara langsung kepada AI melainkan pada penyelenggara kecerdasan buatan (PSE).

### **Perbandingan Hukum Tanggung Jawab Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia dengan Uni Eropa**

Pada tanggal 13 Maret 2024, Parlemen Eropa secara resmi menyetujui EU *Artificial Intelligence Act*, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2024 dan berlaku langsung di seluruh Uni Eropa. Pembentukan *EU AI Act* didasarkan pada perjanjian konstitusi *Uni Eropa yaitu Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)* Pasal 16 dan 114. Dalam Article 16, dinyatakan bahwa Uni Eropa memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan guna mendukung, mengoordinasikan, atau melengkapi tindakan negara-negara anggota. Dalam *EU AI Act* terdiri dari 13 chapter dengan 113 article, yang mencakup pemanfaatan AI. Pada article 1 (2) menyatakan bahwa, *EU AI Act* mengatur peredaran, pengoperasian, dan penggunaan AI di Uni Eropa, praktik yang dilarang dalam penggunaan AI, persyaratan serta kewajiban para subjek hukum, aturan transparansi dan harmonisasi, serta pemantauan pasar, pengawasan pasar, tata kelola,

dan penegakan hukum dan langkah-langkah dukungan terhadap inovasi, dengan intensif pada usaha kecil dan menengah, termasuk perusahaan rintisan.

Uni Eropa menempatkan AI sebagai sebuah sistem bukan sebagai subjek hukum, karena kewajiban tanggung jawab hukum yang timbul di bebankan kepada penyedia (*provider*), pengguna (*deployer*), produsen (*manufacturer*), importir dan distributor, serta perwakilan resmi (*authorised representative*) dan individu (*person*) yang dapat disimpulkan sebagai subjek hukum sebagaimana dalam *article 2 (1) EU AI Act*. EU AI Act mengklasifikasikan antara sistem AI yang dapat berisiko tinggi, dan model AI, yang dapat bersifat umum dan dapat digabungkan dengan komponen lebih lanjut untuk membentuk sistem AI.<sup>12</sup> Kewajiban-kewajiban subjek hukum juga telah diatur dalam beberapa article, penyedia sesuai *Article 16*, kewajiban perwakilan resmi *Article 22*, kewajiban importir *Article 23*, kewajiban distributor *Article 24*, kewajiban pengguna *Article 26*, persyaratan dan kewajiban badan *notifikasi Article 31, Article 33(1), (3) dan (4), Article 34*, dan kewajiban transparansi bagi penyedia dan pengguna sesuai dengan Article 50. Dalam pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada subjek hukum ketika terjadi praktik-praktik yang dilarang dalam EU AI Act, dapat berupa sanksi administrative yaitu denda yang diatur dalam *chapter 12 article 9 dan 101*. Keberhasilan penerapan EU AI Act akan bergantung pada komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan, dan dialog, pemantauan, dan iterasi yang berkelanjutan akan sangat penting untuk memastikan undang-undang tersebut tetap efektif dan responsif terhadap lanskap teknologi AI yang terus berkembang.<sup>13</sup> Negara yang aman adalah negara yang memiliki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan hukum itu sendiri menurut pandangan Gustav Radbruch. Dalam hal ini Uni Eropa sebagai organisasi supranasional melalui regulasi *EU AI Act* telah berhasil memberikan kepastian hukum bagi negara-negara anggotanya. Regulasi ini memberikan kepastian yang kuat dan mengikat secara tertulis sebagai perlindungan terhadap keadilan dan mendorong kemanfaatan sosial.

Di Indonesia belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai pemanfaatan AI, hal ini merupakan kekosongan hukum. Saat ini ada 2 regulasi yang secara tidak langsung mengatur AI di Indonesia, yaitu UU ITE dan UU PDP. Selain itu dalam KUHPerdata, AI dapat dianalogikan sebagai benda yang berada dibawah pengawasan, sedangkan dalam UU ITE AI dapat dikelompokkan sebagai sebuah sistem elektronik, dan dalam UU PDP AI dapat dikategorikan sebagai alat pemrosesan data pribadi. Namun Undang-Undang tersebut tidak dapat mengatur secara komprehensif mengenai pemanfaatan AI. Hal ini merupakan sebuah celah hukum, dimana lemahnya pengawasan dan penegakan karena tidak ada regulasi yang mengatur, sedangkan AI terus berinovasi yang tidak diikuti oleh batasan bahkan bisa menyerupai manusia. Namun berdasarkan Surat Edaran Kominfo No. 9 Tahun 2023, tanggung jawab

<sup>12</sup> Isabel Kusche, ‘Possible Harms of Artificial Intelligence and the EU AI Act: Fundamental Rights and Risk’, *Journal of Risk Research*, 2024, 1–14 <<https://doi.org/10.1080/13669877.2024.2350720>>.

<sup>13</sup> Junaid Sattar Butt, ‘Analytical Study of the World’s First EU Artificial Intelligence (AI) Act, 2024’, *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5.3 (2024), 7343–64 <<https://doi.org/10.55248/gengpi.5.0324.0914>>.

pemanfaatan AI dapat dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik, surat edaran ini tidak mengatur sanksi yang tegas serta klasifikasi sejauh mana tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Sehingga fungsi hukum sebagai kepastian belum dapat tercapai dengan sebagaimana mestinya.

Meninjau dari benua lain, Uni Eropa telah berhasil mengklasifikasikan batasan-batasan yang jelas dalam pemanfaatan AI. Hal ini merupakan langkah yang sangat tepat, karena AI jika digunakan secara benar dengan tujuan yang jelas akan memberikan dampak positif. AI membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dengan penghematan energi. *EU AI Act (2024/1689)* telah mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab pemanfaatan AI dengan mengklasifikasikan AI berdasarkan resiko dan mengatur dengan jelas para subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban. Hal ini diikuti oleh adanya sanksi yang tegas berupa sanksi administratif berupa denda yang akan berlaku di seluruh negara Uni Eropa. Bahkan Uni Eropa juga telah mengatur pemanfaatan AI di bidang *cyber* dalam *Article 15* secara eksplisit. Berdasarkan sebuah penelitian, *EU AI Act* memastikan bahwa sistem AI mematuhi persyaratan keamanan siber dari *EU AI Act*, penilaian risiko keamanan harus dilakukan dengan mempertimbangkan arsitektur internal sistem AI dan konteks aplikasi yang dimaksud. Penilaian risik keamanan siber ini, yang dilakukan dalam konteks Sistem Manajemen Risiko yang dijelaskan dalam *Article 9 EU AI Act*, bertujuan untuk mengidentifikasi risiko keamanan tertentu, menerjemahkan persyaratan keamanan siber tingkat tinggi dari peraturan tersebut ke persyaratan khusus untuk komponen sistem, dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.<sup>14</sup> Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hukum memerlukan adanya penyusunan hukum yang dilaksanakan oleh instansi dan badan terkait, sehingga hukum tersebut mempunyai aspek yuridis yang dapat menjamin mengawasi hukum tersebut agar berjalan sebagai suatu ketentuan yang harus dipatuhi.<sup>15</sup> Rudolph von Jhering dalam teorinya menyatakan bahwa pentingnya konstruksi hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan dalam penerapan hukum. Dalam hal ini Uni Eropa telah berhasil menciptakan sebuah konstruksi hukum ideal bagi warga negaranya, yang Dimana hal ini bisa menjadi pandangan bagi Indonesia untuk segera menyusun rancangan hukum mengenai pemanfaatan AI di Indonesia. Perbandingan pengaturan mengenai AI antara Indonesia dengan Uni Eropa akan dipaparkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

No	Aspek	Indonesia	Uni Eropa
1.	Dasar Hukum yang Berlaku	• UU ITE (AI sebagai sistem elektronik)	• <i>Treaty on the Functioning of the</i>

<sup>14</sup> Henrik Junklewitz and others, ‘Cybersecurity of Artificial Intelligence in the AI Act’, *Luxembourg: Publications Office of the European Union*. Doi, 10 (2023), 271009 <<https://doi.org/10.2760/271009 KJ-NA-31-643>>.

<sup>15</sup> GRACESY PRISELA CHRISTY and others, ‘The Urgency of Privacy Protection in the Era of Digitalization: Challenges and Solutions to Cyber Crime Comparative Legal Studies’, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23.3 (2024), 2224–36 <<https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4980>>.

No	Aspek	Indonesia	Uni Eropa
		<ul style="list-style-type: none"> <li>UU PDP (AI sebagai pemroses data pribadi)</li> <li>SE Kominfo No. 9/2023 Tentang Etika Kecerdasan Artificial</li> </ul>	<i>Europen Union</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>EU AI Act (2024/1689)</li> </ul>
2.	Klasifikasi AI	Belum diklasifikasikan secara jelas dan formal.	Diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko (tanpa risiko, minimal, tinggi, dilarang).
3.	Penanggung Jawab AI	Penyelenggara sistem elektronik (SE Kominfo No. 9/2023), belum jelas batas tanggung jawab hukum dan sanksinya.	Penyedia, pengguna, importir dan distributor, developer, perwakilan resmi, individu/entitas AI dengan tanggung jawab yang tegas. (Article 2 EU AI Act)
4.	Sanksi	Tidak ada sanksi yang tegas.	Sanksi administratif tegas.
5.	Audit	Belum ada kewajiban audit terhadap sistem AI.	Wajib audit sistem AI, dan penilaian risiko keamanan siber (Article 9 & 15).
6.	Etika dan Perlindungan Hak Asasi	Masih lemah, praktik seperti pemindaian retina (Worldcoin) berpotensi melanggar hak privasi.	AI harus mematuhi prinsip hak asasi manusia, etika, dan perlindungan data pribadi.
7.	Urgensi Regulasi	Sangat tinggi, AI berkembang pesat tanpa pengaturan hukum yang memadai.	Sudah diantisipasi melalui regulasi komprehensif yaitu EU AI Act.

#### IV. Kesimpulan

Pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* di Indonesia memberikan dampak yang positif, namun tidak adanya batasan-batasan yang jelas memicu penyalahgunaan. Saat ini, AI tidak diakui sebagai subjek hukum, namun sebagai sebuah objek hukum yaitu sistem elektronik. Walaupun Indonesia telah memiliki UU ITE dan UU PDP kedua regulasi ini belum dapat secara komprehensif mengatur mengenai pemanfaatan AI. Meskipun etika penggunaan AI telah diatur melalui Surat Edaran Kominfo No. 9 Tahun 2023 juga belum dapat mengikat dengan sanksi yang tegas secara hukum. Indonesia memerlukan regulasi yang mengatur secara jelas pertanggungjawaban atas pemanfaatan AI sebagai sebuah urgensi akan tanggung jawab hukum dan kepastian hukum diharapkan

masyarakat Indonesia dapat mengimbangi kemajuan AI dengan ilmu pengetahuan akan dampak-dampak dari AI.

Uni Eropa telah membuat regulasi yang komprehensif terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) melalui *EU Artificial Intelligence Act (2024/1689)*. Tanggung jawab hukum dibebankan kepada subjek hukum penyedia, pengguna, importir, distributor, dan perwakilan resmi. Regulasi ini mengatur praktik yang dilarang, klasifikasi risiko AI, persyaratan kepatuhan, dan sistem sanksi administratif yang tegas. Meskipun tidak terdapat sanksi pidana terhadap AI, *EU AI Act* menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manusia dalam pemanfaatan AI, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Indonesia perlu segera merancang regulasi yang ideal terkait AI, termasuk pengawasan, edukasi publik, serta pemberian sanksi sesuai dengan konstruksi hukum dalam negara hukum agar mengikat sebagai kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Uni Eropa dapat menjadi pandangan bagi Indonesia untuk segera menyusun rancangan hukum mengenai pemanfaatan AI di Indonesia yang mengklasifikasikan AI berdasarkan resiko untuk jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Butt, Junaid Sattar, ‘Analytical Study of the World’s First EU Artificial Intelligence (AI) Act, 2024’, *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5 (2024), 7343–64 <<https://doi.org/10.55248/gengpi.5.0324.0914>>
- CHRISTY, GRACESY PRISELA, Maiercherinra Daud, Ni Putu Noni Suharyanti, Christine Attang, and Ade Batti’, ‘The Urgency of Privacy Protection in the Era of Digitalization: Challenges and Solutions to Cyber Crime Comparative Legal Studies’, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23 (2024), 2224–36 <<https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4980>>
- David tan, ‘Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum’, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (2021), 1332–36 <<https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>>
- Disemadi, Hari Sutra, ‘Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5 (2021), 177 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>>
- Junklewitz, Henrik, Ronan Hamon, A André, Tatjana Evas, J Soler Garrido, and J Sanchez Martin, ‘Cybersecurity of Artificial Intelligence in the AI Act’, *Luxembourg: Publications Office of the European Union. Doi*, 10 (2023), 271009 <<https://doi.org/10.2760/271009 KJ-NA-31-643>>
- Kusche, Isabel, ‘Possible Harms of Artificial Intelligence and the EU AI Act: Fundamental Rights and Risk’, *Journal of Risk Research*, 2024, 1–14 <<https://doi.org/10.1080/13669877.2024.2350720>>
- M. Wildan Mufti, M. Hiroshi Ikhsan, Rafif Sani, and M. Fauzan, ‘Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis Artificial Intelligence’, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 11 (2024), 137–41
- Mahendra, Gede Surya, Daniel Adolf Ohyver, Najirah Umar, Loso Judijanto, and Dkk, *Tren Teknologi AI (Pengantar, Teori Dan Contoh Penerapan Di Berbagai Bidang)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Miharja, Marjan, *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM - Google Books*, CV

- Cendekia Press (CV Cendekia Press, 2023)  
<[https://www.google.co.id/books/edition/BUKU\\_AJAR\\_METODE\\_PENELITIAN\\_HUKUM/\\_TLpEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_METODE_PENELITIAN_HUKUM/_TLpEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)>
- Ni Putu Noni Suharyanti<sup>1</sup>, Ni Komang Sutrisni<sup>2</sup>, ‘Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat’, in *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Univeritas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 2021, I, 144–59  
<<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/psnfh/issue/view/147>>
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma, ‘Fenomena Scan Retina Demi Imbalan Uang Dari Worldcoin, Apa Bahayanya?’, *Kompas*, 2025  
<<https://tekno.kompas.com/read/2025/05/07/07300097/fenomena-scan-retina-demi-imbalan-uang-dari-worldcoin-apa-bahayanya>>
- Serdianus, Serdianus, and Tjendanawangi Saputra, ‘Peran Artificial Intelligence Chatgpt Dalam Perencanaan Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0’, *Masokan: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3 (2023), 1–18  
<<https://doi.org/10.34307/misp.v3i1.100>>
- Siti Masrichah, ‘Ancaman Dan Peluang Artificial Intelligence (AI)’, *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3 (2023), 83–101  
<<https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i3.1860>>
- Zahra Kamila, *Pengaturan Hukum Dan Prospek Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Era Digitalisasi Sistem Peradilan Di Indonesia*, *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2025, II <<https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.172>>